



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 226 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan - KASAB tanggal 22 Agustus 1964 No. MK/8486/64 perihal usul penetapan Deputy Operasi SAB jang baru;
- Menimbang : Bahwa kami dapat menjetudjui usul pengangkatan Laksamana Muda Laut O.B. SJAAF NRP.106/P sebagai Deputy Operasi SAB;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden No.225/PLT. tahun 1962 (disempurnakan) tentang Organisasi Putjuk Pimpinan Angkatan Bersendjata;  
2. Keputusan Presiden No.292 tahun 1962 tanggal 6 September 1962 tentang pengangkatan Komodor Lokal (P) RACHMAT SUMENGGAR sebagai Kepala Staf Operasi SAB;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Laksamana Muda Laut RACHMAT SUMENGGAR NRP. 203/P dari djabatannja sebagai Deputy Operasi SAB dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama menunaikan tugasnja.
- KEDUA : Mengangkat Laksamana Muda Laut O.B. SJAAF NRP.106/P sebagai Deputy Operasi SAB.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 4 Djuni 1964,  
dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.
- SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :
1. Perdana Menteri dan para Wakil Perdana Menteri,
  2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
  3. Para Menteri/Panglima Angkatan,
  4. Para Menteri lainnja,
  5. Badan Pemeriksa Keuangan,
  6. Para Deputy SAB,
  7. Sekretaris Umum M.P.P.R.,
  8. Sekretaris SAB.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.